

Fenomena Kesalahan Administrasi pada Permohonan ISBN di Perpustnas RI

Raisa Fadelina¹; Taufik Hidayah²

¹Perpustakaan Nasional RI

raisa11februari@gmail.com, taufikhidayah888@gmail.com

Latar Belakang

Saat ini, pengajuan ISBN di Perpustakaan Nasional (Perpusnas) telah meningkat pesat. Dalam satu hari Jumlah pengajuan sekitar 500 pengajuan ISBN baru. Penerbit yang mendaftarkan ISBN ini berasal dari berbagai kriteria, seperti penerbit swasta, perguruan tinggi hingga tingkat lembaga dan pemerintah. Nantinya, ISBN ini untuk membantu penerbit dalam pendistribusian buku kepada masyarakat. Tentunya untuk mendapatkan nomor ISBN ini, penerbit harus mengajukan berkas administrasi untuk terbitan yang akan diberikan ISBN pada website ISBN Perpustnas.

Pada tahun 2022, Perpustnas mengeluarkan peraturan baru bagi pengajuan ISBN dalam hal penambahan link website penerbit untuk pemantauan pendistribusian buku dan surat pernyataan keaslian karya bagi penulis. Katalog pada website penerbit ini mempunyai kriteria bahwa setidaknya terdapat cantuman cover, judul, penulis, harga, deskripsi buku, dan sinopsis. Sedangkan dalam surat pernyataan keaslian karya peraturannya adalah terdapat identitas penulis yang terdiri dari nama, alamat, NIK, dan nomor

telepon. Di bawah identitas penulis terdapat pernyataan bahwa judul buku atas nama penulis tersebut merupakan karya asli dari penerbit yang bersangkutan. Kemudian pada sisi bawah kiri terdapat paraf dan stempel penerbit dan sisi kanan terdapat tanda tangan penulis bermeterai 10000. Selebihnya lampiran dari halaman judul hingga daftar isi sesuai dengan peraturan lama. Namun, dengan adanya tambahan persyaratan administrasi ini terjadi peningkatan kesalahan administrasi pada pengajuan ISBN di Perpustnas.

Kesalahan Administrasi pada Pengajuan ISBN

Berikut ini adalah beberapa mayoritas kesalahan yang sering terjadi dalam pengajuan ISBN:

1. Pada surat permohonan
 - a. Tidak terdapat kop surat
Adanya kop surat pada surat permohonan berfungsi sebagai identitas penerbit dan permohonan secara resmi dari penerbit yang mengajukan.
 - b. Dalam 'hal surat' tidak memilih pengajuan untuk buku atau e-book

Pemilihan pengajuan ini berfungsi untuk membedakan ajuan judul agar tidak tertukar ISBNnya untuk fisik atau non fisik

- c. Tidak memberikan tanda tangan dan stempel penerbit

Tanda tangan dan stempel penerbit ini untuk menunjukkan keabsahan surat permohonan

- d. Masih menggunakan surat permohonan lama

Di tahun 2022 setelah adanya peraturan baru, penerbit harus menggunakan format surat permohonan baru yang dapat diunduh pada website ISBN pada menu surat.

2. Pada surat pernyataan keaslian karya:

- a. Identitas pada pernyataan keaslian karya diisi oleh penerbit

Pada surat pernyataan keaslian karya, harus diisi identitas penulis karena penulis tersebut yang bertanggungjawab terhadap isi tulisan

- b. Pencantuman NIK penulis tidak sesuai

Perlu diketahui bahwa NIK pada surat pernyataan keaslian karya merupakan Nomor Induk Kependudukan sesuai KTP. Jika warga asing bisa menggunakan passpor;

- c. Tidak terdapat meterai penulis
Meterai berfungsi untuk memberikan kekuatan hukum pada sebuah dokumen penting. Jika tidak ada meterai, legalitasnya perlu dipertanyakan.
- d. Tidak menggunakan meterai 10000

Menggunakan materai 6000 yang sudah tidak sesuai dengan peraturan tentang pemakaian materai

- e. Menggunakan meterai palsu
Menggunduh dari internet dan menggunakan meterai berulang

- f. Tanda tangan penulis dimodifikasi
Tanda tangan tidak langsung pada dokumen

- g. Penulis tidak mencantumkan nama terang di bawah tanda tangan
Penulisan nama terang di bawah tanda tangan dapat menambah keterangan data penulis

- h. Tidak mencantumkan stempel dan tanda tangan penerbit

Stempel dan paraf penerbit wajib untuk menunjukkan keabsahan suatu penerbit

- i. Surat pernyataan keaslian karya tidak sesuai dengan format yang dianjurkan

Surat pernyataan keaslian karya harus sesuai dengan format yang diunggah pada website ISBN. Hal ini untuk memudahkan validator dalam pemberian ISBN.

3. Lisensi terjemahan

Lisensi terjemahan diperuntukan untuk buku karya terjemahan. Adapun fungsi dalam pengajuan permohonan ISBN untuk menggantikan Surat Pernyataan Keaslian Karya.

4. Surat peralihan penerbitan

Surat peralihan penerbitan bisa dijadikan sebagai pengganti Surat Pernyataan Keaslian Karya apabila dalam hal penerbit yang mengajukan telah mendapatkan ijin penerbitan buku dari penerbit yang sebelumnya.

Adapun surat peralihan bisa dibuat oleh penerbit lama atau penulis dengan syarat diketahui oleh penerbit lama dan bermaterai 10.000.

5. Pada Ruas link dan website penerbit
 - a. Tidak memiliki link penerbit
Masih banyak penerbit yang belum memiliki website resmi untuk media promosinya. Saat ini untuk mendapatkan ISBN harus sudah memiliki website resmi sebagai katalog *online*.
 - b. Website penerbit menumpang pada perusahaan lain
Masih banyak penerbit yang menggunakan website gratis seperti Blogspot, Wordpress, Google *site*, dan lainnya. Hal ini tidak diperbolehkan karena prospek keberlanjutan dan keamanan website masih diragukan.
 - c. Belum melengkapi *company profile*
Penerbit masih belum melengkapi konten yang ada pada website. Pada website penerbit harus terdapat setidaknya profil penerbit untuk menunjukkan bahwa website benar-benar milik penerbit yang bersangkutan.
 - d. Cantuman katalog tidak lengkap
Pada katalog website, penerbit harus setidaknya memberikan informasi tentang judul, nama penulis, harga, deskripsi buku, dan sinopsis. Untuk nomor ISBN dapat diisi menyusul atau sedang proses.
 - e. Link tidak dapat diakses
Pada penerbit yang baru mendapatkan website, biasanya akses untuk membuka *website*

masih terproteksi. Hal tersebut menghambat validator untuk melihat katalog yang diajukan.

6. Pada lampiran berkas pengajuan
 - a. Terbitan terbatas
Syarat pengajuan ISBN adalah untuk umum dan disebarakan secara umum. Jika terbitan hanya untuk keperluan internal atau pribadi maka tidak perlu diberikan ISBN.
 - b. Tidak terdapat halaman judul beserta syarat cantuman halaman judul
Halaman judul harus mencantumkan nama penulis, judul dan nama/logo penerbit
 - c. Tidak terdapat kata pengantar beserta tujuan penulisan
Masih adanya penerbit yang mengajukan kata pengantar dengan format laporan. Ini menunjukkan sifat dari terbitan terbatas.
 - d. Tidak terdapat daftar isi atau daftar isi error serta cantuman yang bersifat terbatas
Adanya penerbit yang menggunakan format laporan dalam penyusunan daftar isi maupun penyajian dalam buku yang mendadakan kekhususan dari buku yang bersifat terbatas.
 - e. Tidak mencapai batas minimal 49 halaman
Maksud dari minimal 49 halaman adalah isi dari buku diluar halaman romawi dan daftar pustaka
 - f. Sudah pernah mendapatkan ISBN
Buku yang sudah mendapatkan ISBN tidak perlu dimintakan ISBN lagi. Jika hasil revisi yang harus mengubah mayoritas isi buku dapat

diajukan ISBN lagi. Akan tetapi, jika revisi hanya minoritas tidak perlu diberikan ISBN.

- g. Karya bukan milik dari terbitan yang bersangkutan

Jika terbitan bukan berasal dari penerbit yang mengajukan, maka harus ada keterangan kerja sama atau terbitan diajukan dari penerbit yang mengeluarkannya.

Penutup

Sampai saat ini masih banyak notifikasi yang diberikan petugas dari Tim ISBN. Hal tersebut merugikan dari sisi penerbit yang mengajukan karena menghambat keluarnya ISBN. Dari sisi petugasnya juga mendapatkan kerugian karena mengakibatkan antrian yang banyak dan harus bolak balik dalam pengajuan. Hal tersebut tidak akan terjadi apabila

penerbit membaca buku petunjuk pengajuan ISBN. Buku petunjuk bisa didapatkan di website ISBN pada menu prosedur. Semoga para penerbit dapat lebih perhatian terhadap administrasi dalam pengajuan ISBN.

Daftar Pustaka

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Layanan Angka Standar Buku Internasional (*International Standard Book Number*), Perpustakaan Nasional RI (2022).

<https://jdih.perpusnas.go.id/detail/404>.

Petunjuk Teknis Layanan ISBN, Perpustakaan Nasional RI (2022). <https://isbn.perpusnas.go.id/Home/DocSurat>.